

## **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas Di BPRS PNM Mentari Garut**

Gini Gaussian<sup>1</sup>, Eceu Elisa<sup>2</sup>  
STAI Al Musaddadiyah Garut  
[gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:gini.gaussian@stai-musaddadiyah.ac.id)  
[eceu.elisa.1727@stai-musaddadiyah.ac.id](mailto:eceu.elisa.1727@stai-musaddadiyah.ac.id)  
DOI : 10.37968/jhesy.v3i2.806

Submitted: 26-06-2024

### **ARTICLE HISTORY**

Accepted: 14-01-2025

Published: 01-02-2025

### **Abstrak**

BPRS PNM Mentari Garut mengeluarkan produk cicil emas yaitu produk pembiayaan konsumtif bersifat investasi dengan tujuan menarik minat nasabah, serta menggunakan akad *murabahah*. Jual beli kepemilikan emas secara tidak tunai (berupa cicilan) terdapat perbedaan pandangan dikalangan ulama (Ulama Madzhab dan Ulama Kontemporer) ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan.

"Mekanisme Akad Murabahah dan Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah pada Produk Cicil Emas di BPRS PNM Mentari Garut." Tujuan penelitian adalah mengkaji mekanisme akad murabahah dan pandangan Hukum Ekonomi Syari'ah terkait produk cicil emas. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, didukung oleh studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan akad *murabahah* menurut para ulama ialah sah dan diperbolehkan, karena penggunaan akad *murabahah* diqiyaskan dengan hukum akad yang membanggunya. Hal ini, akan memberikan peluang dalam pembuatan akad *murabahah* pada produk cicil emas di BPRS PNM Mentari Garut. Pembiayaan cicil emas ini tidak terdapat kemafsadatan, kesulitan serta kesempitan bagi bank atau nasabahnya. Dalam transaksi ini lebih aman dan mengurangi potensi resiko kerugian antara kedua belah pihak.

*Kata Kunci : Murabahah; Cicil Emas; Hukum Ekonomi Syari'ah;*

### **Abstract**

*BPRS PNM Mentari Garut has issued a gold installment product, namely a consumer financing product of an investment nature with the aim of attracting customer interest, and using a murabahah contract. Buying and selling gold ownership without cash (in installments) there are different views among scholars (Islamic scholars and contemporary scholars) some allow it and some do not allow it.*

*It is stated in the research title with the formulation of the problem, how is the Murabahah Contract mechanism and what is the Shariah Economic Law Perspective on Gold Installment Products at BPRS PNM Mentari Garut. The purpose of this study is to determine the mechanism of the murabahah contract and to determine the perspective of Islamic Economic Law on gold instalment products at BPRS PNM Mentari Garut. This research is a field research that uses qualitative methods and descriptive analytical research nature, supported by literature studies.*

*Based on research results, the use of the murabahah contract according to scholars is valid and permitted, because the use of the murabahah contract is analogous to the law of the contract that establishes it. This will provide an opportunity to create a murabahah contract for gold installment products at BPRS PNM Mentari Garut. This gold installment financing does not have any harm, difficulties and constraints for the bank or its customers. In this transaction it is safer and reduces the potential risk of loss between both parties.*

*Keywords: Murabahah; Golden Installment; Shari'ah Economic Law;*

## 1. Pendahuluan

BPRS PNM Mentari Garut telah memberikan solusi bagi masyarakat untuk memiliki emas melalui pembiayaan bank. Bank sebagai pembiayaan kepemilikan emas melalui akad *murabahah* dan jaminannya diikat dengan *rahn* (gadai), pembiayaan cicil emas ini adalah bentuk investasi yang menguntungkan terutama dalam jangka panjang. Akad *rahn* pada produk cicil emas ini digunakan untuk mengikat emas yang ditransaksikan agar dijamin selama proses pembiayaan berjalan, sehingga hal tersebut menyebabkan penangguhan penyerahan barang atau tertahannya obyek jual beli tersebut, jadi nasabah baru bisa mengambil emas tersebut setelah selesai melunasi angsurannya.

Pada dasarnya, jual beli emas secara tidak tunai (angsuran) diperbolehkan selama emas itu tidak menjadi alat tukar (uang), baik melalui jual beli biasa atau jual beli *murabahah*. (ROSIYANI, n.d.) Dalam transaksi ini, terdapat tiga batasan dan ketentuan sebagai berikut:

(a) Harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perjanjian waktu setelah jatuh tempo.

(b) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan.

(c) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam rangka dua tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Namun jual beli emas secara tidak tunai ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, (muslim, n.d.) yakni ada yang memperbolehkan dan ada juga yang tidak memperbolehkan. Diantara ulama yang memperbolehkan yaitu telah disebutkan dalam fatwa DSN-MUI diantaranya Ibnu Qoyyim, Ibnu Taimiyah dan Syekh Ali Jum'ah. Karena dalil yang digunakan oleh mereka ialah hadis Nabi SAW:

“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas dengan yang ghaib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai (HR al-Bukhari).

Telah dijelaskan dalam hadis ini, emas mengandung *illah* yaitu bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat dahulu ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka dapat diartikan bahwa tiadalah pula hukum tersebut karena hukum itu berputar (berlaku). (uinjkt, n.d.) Sedangkan pendapat yang tidak memperbolehkan ialah para Imam Mazhab yaitu (Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad Hanbali). Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa *illat* emas itu dijadikan patokan harga dan emas tersebut hanya bisa disamakan dengan uang. Sehingga keharaman yang demikian hanya emas dan perak saja, karena jika melakukan jual beli atasnya mesti diterima oleh masing-masing sebelum berpisah. Dalil yang digunakan oleh mereka ialah hadis Nabi SAW yang Artinya: “Jangan kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, jangan pula menjual dengan satu dirham dan jangan pula satu sha' dengan dua sha' (HR. Ahmad). (Hadis, n.d.)

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti “**Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah dalam Akad Murabahah pada produk Cicil Emas di BPRS PNM Mentari Garut**”.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi atau lapangan penelitian. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan data yang bersumber dari lapangan yakni BPRS PNM Mentari Garut, serta didukung dengan penelitian pustaka (*library reseach*). Tujuannya untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan material seperti buku, catatan, dokumen serta referensilainnya yang berkaitan dengan pembiayaan produk cicil emas di BPRS PNM Mentari Garut.

### a. Lokasi penelitian

Lokasi dalam penelitian ini di BPRS PNM Mentari Garut yang beralamat di Jl. Merdeka Jayaraga Tarogong Kidul.

### b. Jenis Data

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian melalui wawancara dan observasi yang dilakukan selama penelitian berlangsung.
- 2) Data sekunder, yakni data yang diperoleh dari BPRS PNM Garut berupa dokumentasi berbentuk laporan tertulis, gambar-gambar hasil kegiatan, foto-foto, majalah, arsip dan lain-lain.

### c. Teknik pengumpulan data

Berdasarkan kebutuhan penelitian dilapangan dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga Teknik pengumpulan data, yaitu:

- 1) *Interview* (wawancara), digunakan bentuk khusus komunikasi antar pribadi. Dua orang berinteraksi dalam bentuk tanya jawab untuk mencapai tujuan tertentu, (Devito, 1997) digunakan untuk mengambil data yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.
- 2) Observasi atau pengamatan adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut (Moh Nazir, 2014) Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu. Yakni mencermati pembiayaan akad *murabahah* produk cicil emas di BPRS PNM Mentari Garut.
- 3) Dokumentasi, ialah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip-arsip, buku-buku, atau pendapat serta teori yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian.

### d. Teknik analisis data

Analisis ialah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.(Uii, 2024)

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Hukum Ekonomi Syariah

Kata hukum secara etimologis berasal dari akar kata bahasa Arab yaitu *hakama-yahkumu*, yang kemudian berbentuk *mashdar* menjadi *hukman*. Berdasarkan akar kata *hakama* kemudian muncul kata *al-hikmah* yang berarti kebijaksanaan (Syaripudin, E. I., & Tri Putri, 2022). Hukum dalam bahasa Arab “*hukm*” berarti norma atau kaidah yang ukuran, patokan, tolak ukur, dan pedomannya digunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia. (Bung Hijaj Sulthonuddin & Ai Mutmainah Sabani, 2023) Sedangkan Dalam bahasa Arab, ekonomi disebut *Al-Muamalah* yang berarti aturan pergaulan. Secara bahasa, ekonomi dinamakan *al-muamalah al madiyah* yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai kebutuhan hidupnya dan disebut juga *al-iqtishad* yaitu pengaturan soal-soal penghidupan manusia dengan sehemat-hematnya dan secermat-cermatnya.

Menurut Abdul Manan mengemukakan bahwa ilmu ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang dilihat oleh nilai-nilai Islam. Dalam menjelaskan definisi diatas, Abdul Manan juga menjelaskan bahwa ilmu ekonomi syariah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri, hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sarana, maka timbulah masalah ekonomi, baik ekonomi modern maupun ekonomi Islam. (Idri, 2024) Perbedaannya pada pilihan, pada ekonomi Islam pilihan kendalikan oleh nilai-nilai dasar Islam sedangkan dalam ekonomi modern sangat dikuasai oleh kepentingan diri sendiri atau individu. (Abdul Manan, 2016) Dalam ekonomi syariah, baik konsumen maupun produsen bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntun oleh kesejahteraan umum, individual, dan sosial sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.

### 3.2 Murabahah

Pengertian *murabahah* secara lafzdi berasal dari *masdar ribhun* (keuntungan). *Murabahah* adalah masdar dari *rabaha- yurabihu-murabahatan* (memberi keuntungan) (Yazid Afandi, 2009) *Murabahah* dalam fiqh Islam yang menunjukkan pada jenis jual-beli tertentu yang asalnya tidak berhubungan dengan pembiayaan, akad berbasis jual beli (*sale based contract*) dan bukan transaksi berbasis utang piutang uang (*loan-based contract*). Objek transaksi *murabahah* ialah barang/komoditas yang sudah dimiliki oleh pihak penjual, dalam hal ini ialah perbankan syariah. (Sugeng Widodo, 2017) Menurut Fatwa DSN (Dewan Syari'ah Nasional) yang dimaksud dengan *murabahah* ialah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya sehingga pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. (Wiroso, 2005) Dalam praktek perbankan *murabahah* lazimnya dilakukan dengan cara pembayaran cicilan, dalam transaksi ini barang diserahkan setelah akad sementara pembayaran dilakukan secara tangguh. Dalam jual beli secara umum, mekanisme pembayaran secara tunai, dengan mekanisme *murabahah*, jual beli menjadi bersifat tangguh dalam pembayaran dan penjual dapat mengambil tambahan keuntungan dari barang yang dibeli. (Ahmad Dahlan, 2012)

### 3.3 Cicil Emas

Cicil emas ialah pembiayaan kepemilikan emas yakni menggunakan akad *murabahah*. Artinya akad jual beli emas ini dimana bank sebagai pihak penjual dan nasabah sebagai pihak pembeli dengan ketentuan adanya keuntungan (margin) yang telah disepakati oleh masing-masing pihak. Emas juga dikenal sebagai investasi yang mampu memproteksi kekayaan khususnya dalam jangka panjang, dengan cicilan emas. Produk cicil emas sebagai alternatif pembiayaan terhadap nasabah yang ingin memiliki emas batangan dengan proses pembayarannya dilakukan dengan cara mengangsur. Produk pembiayaan ini tentunya dinilai sebagai produk yang sangat menarik karena dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat, selain itu emas juga dianggap sebagai bentuk investasi jangka panjang yang ketika dibutuhkan sewaktu-waktu dapat dengan mudah diuangkan kembali.

Investasi emas ialah salah satu instrument investasi yang melindungi nilai mata uang. Tidak hanya itu, emas memiliki sifat Zero Inflation bahkan kenaikan harga emas dapat dipastikan berbanding lurus dengan laju inflasi. Harga emas dapat dinilai stabil jika dibandingkan nilai mata uang dimanapun. Jika seseorang memilih untuk menyimpan kekayaan dengan bentuk uang, maka resiko yang akan dialami ialah nilai uang tersebut kemungkin akan mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Sehingga, hal tersebut tidak berlaku jika seseorang menyimpan kekayaannya dalam bentuk emas, karena jika seseorang menyimpan kekayaannya dengan bentuk emas maka dapat dipastikan kekayaan tersebut akan stabil. (Enceng Iip Syaripudin., Furkony, D. K., Maulin, M., & Bisri, 2023)

BPRS Mentari Garut lahir sebagai solusi bagi masyarakat, salah satu produk pembiayaan di BPRS Mentari Garut ini ialah Produk cicil emas yang merupakan cara menjual dan membeli barang dengan pembayaran tidak secara tunai (pembayaran ini ditangguhkan atau diangsur). Namun, Terdapat perbedaan pandangan antara para ulama mazhab tentang jual beli emas secara tidak tunai, ada yang mengharamkan (tidak membolehkan) dan ada pula yang membolehkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Ulama yang tidak membolehkan Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

Para ulama yang mengharamkan jual beli emas secara tidak tunai adalah para Imam Mazhab yaitu : (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanbali). Benda-benda yang diharamkan riba yang

dinashkan dengan ijma' ada enam yaitu: emas, perak, gandum, syai'ir, kurma serta garam. Namun, *illat* emas dan perak berbeda dengan yang lainnya. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i karena *illat* barang itu dijadikan patokan harga serta benda-benda tersebut hanya bisa disamakan dengan uang. (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2021) Maka *illat* keharaman yang demikian hanya dengan emas dan perak saja karena jika melakukan jual beli atasnya harus diterima oleh masing-masing sebelum berpisah. Sedangkan Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *illat* keharaman dari menjual emas dengan emas serta perak dengan perak secara tidak tunai, benda-benda itu ialah benda yang ditimbang disamping kesamaan jenisnya dan haram terhadap empat jenis barang lainnya pula karena benda-benda itu yang disukai, dan sama hukumnya. (Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, 2023) Dalil mereka ialah banyaknya isyarat tentang itu di dalam Al-Qur'an, yaitu Q.s Asy Syu'ara (42) ayat 181-183:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ (181) وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (182) وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (183)

“ Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

b. Ulama yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai

Para ulama yang membolehkan jual beli emas secara tidak tunai telah disebutkan dalam fatwa DSN-MUI yaitu Ibnu Qoyyim, Ibnu Taimiyah dan Syekh Ali Jumu'ah, mufti Mesir.

Dalil yang digunakan oleh mereka adalah hadis nabi SAW:

” Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai. (HR Al-Bukhari). (Hadis, 2031)

Menurut Syekh Al-Jumu'ah, bahwa emas dalam hadis ini mengandung *illah* yaitu emas dan perak ialah media pertukaran serta transaksi di masyarakat dahulu. Ketika saat ini kondisi ini telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut. Hal ini dikaitkan dengan kaidah ushul:

“ Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya *illat*”.

Jika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut karena hukum itu berputar (berlaku) bersama dengan *illat*-nya baik ada atau tiada. Maka tidak ada larangan syara' untuk menjual belikan emas yang telah dibuat maupun disiapkan untuk dibuat dengan angsuran (cicilan). (Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Hlm.275, n.d.) Dalam fatwa DSN-MUI mengutip pendapat Ibnu Taymiyyah yaitu, “Boleh melakukan jual beli perhiasan emas serta perak dengan jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (*tamatsul*), kemudian kelebihan dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual belinya dengan pembayaran tunai maupun pembayaran tangguh, selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang). (Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, Hlm.280, n.d.) Menurut Ibnu Qayyim, “bahwa perhiasan (dari emas maupun perak) karena pembuatan (menjual perhiasan) yang diperbolehkan, akan berubah statusnya menjadi jenis pakaian atau barang bukan merupakan jenis harga (uang). Sehingga hal ini tidak akan diwajibkan zakat atas perhiasan (berupa emas ataupun perak) tersebut, serta tidak akan berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan uang, sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

Produk cicil emas di BPRS PNM Mentari Garut diikat dengan akad *murabahah* merupakan investasi yang dapat digunakan untuk jangka panjang yang menjanjikan bagi bank dan nasabahnya, akad *murabahah* ini bertujuan untuk melakukan transaksi jual beli emas secara cicil, dimana antara bank selaku pihak penjual dan nasabah selaku pihak pembeli. Transaksi jual beli ini pihak bank terlebih dahulu menjelaskan harga perolehan, margin (keuntungan) yang diambil pihak bank, kemudian apabila telah disepakati bersama, maka bank akan menalangi terlebih dahulu untuk membeli emas yang kemudian akan digantikan pembayarannya oleh nasabah secara cicil sampai jangka waktu yang telah disepakati.

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ibu Shanty selaku Staff Gadai di BPRS PNM Mentari Garut, dalam melaksanakan pembiayaan cicil emas pihak bank akan menjelaskan semua proses pembiayaannya kepada nasabah secara jelas mulai dari harga pokok, keuntungan, jangka waktu pembayaran, hingga jika terjadi wanprestasi. Untuk penentuan keuntungan bukan atas dasar kesepakatan antara pihak bank dan nasabah, melainkan sudah ditetapkan oleh pihak bank terlebih dahulu kemudian ditawarkan kepada nasabah. (*Hasil Wawancara Dengan Ibu Shanty Selaku Staff Gadai Tanggal 08 Februari 2022 Pukul 14.15 WIB*, n.d.)

Menurut Hukum Islam, sebagaimana telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang mengharuskan bank menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian dan nasabah membayar harga barang dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan syarat barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. (*Hasil Wawancara Dengan Ibu Shanty Selaku Staff Gadai Tanggal 08 Februari 2022 Pukul 14.15 WIB*, n.d.) Selain itu, Produk cicil emas di BPRS juga menggunakan akad *rahn* sebagai akad yang digunakan untuk mengikat barang jaminan emas (objek akad) nasabah. Barang jaminan disimpan di bank selama masa pembiayaan berlangsung selama 2 sampai 5 tahun, kemudian apabila nasabah tidak mampu membayar utang cicilannya pada waktu jatuh tempo. Maka pihak bank berhak menjual atas emas tersebut untuk membayar hutang nasabah. Dan penjualan emas tersebut tentunya sudah ada kesepakatan baik dari pihak bank maupun nasabah pada saat akad berlangsung.

Berdasarkan keterangan di atas, penulis menemukan bahwa praktik cicil emas yang menjadikan objek pembiayaan cicil emas dengan menggunakan akad *murabahah* di BPRS ini tidak adanya hal yang dapat mengakibatkan kemafsadatan, kesulitan maupun kesempatan bagi BPRS juga nasabah. Namun sebaliknya pada pembiayaan seperti ini menjadikan transaksinya lebih aman serta mengurangi potensi kerugian bagi kedua belah pihak.

#### 4. Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan mengenai perspektif hukum ekonomi syariah dalam akad *murabahah* pada produk cicil emas di BPRS PNM Mentari Garut, maka peneliti memberi kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah sebagai berikut.

1. BPRS Mentari Garut lahir sebagai solusi untuk masyarakat khususnya dalam kepemilikan emas, dengan menggunakan akad *murabahah* pihak bank sebagai penjual kemudian pihak nasabah sebagai pembeli. Produk cicil emas ini telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas batangan dengan cara dicicil (angsuran) yakni berat minimal 5 gram hingga 250 gram.
2. Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* yang mengharuskan pihak bank menyampaikan kepada nasabah dalam hal yang berkaitan dengan harga barang dalam jangka waktu yang telah disepakati serta syarat barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam. Ulama Madzhab Mayoritas ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan hanbali berpendapat bahwa hukum penggunaan akad *murabahah* sah dan diperbolehkan menurut syariat Islam, kebolehan penggunaan akad tersebut diqiyaskan dengan hukum akad yang membangunnya.

#### Daftar Pustaka

Abdul Manan. (2016). *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. :Kencana.

Ahmad Dahlan. (2012). *Bank Syari'ah*,. Teras.

Bung Hijaj Sulthonuddin & Ai Mutmainah Sabani. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Sayari'ah Tentang Jual Beli Melalui Jasa Go-Food. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 2(1), 179–193.

Devito, J. (1997). *Komunikasi Antarmanusia*,. Profesional Books.

Enceng Iip Syaripudin., Furkony, D. K., Maulin, M., & Bisri, H. (2023). Prinsip-Prinsip dan Kaidah

- Transaksi dalam Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(2), 284–294.
- Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hlm.275. (n.d.).
- Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai, hlm.280. (n.d.).
- Hadis. (n.d.). “Musnad Ahmad bin Hanbal”, hadis no.5619 dalam *Mausu'at al-Hadts al-Syarif*, edisi 2, Global Islamic Software Company,.
- Hadis. (2031). *Shahih al-Bukhari*, hadis no. dalam *Mausu'at al-Hadis al-Syarif*, edisi.
- Hasil Wawancara dengan Ibu Shanty selaku Staff Gadai Tanggal 08 Februari 2022 pukul 14.15 WIB. (n.d.).
- Idri. (2024). *Hadis Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. :Kencana.
- Moh Nazir. (2014). *Metode penelitian*,. Ghalia Indonesia.
- muslim. (n.d.). <https://muslim.or.id> Diakses pada Tanggal 22 Februari 2021.
- ROSIYANI. (n.d.). <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/3898/2/NOVA%2020IMPL>,.
- Sugeng Widodo. (2017). *Pembiayaan Murabahah (Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan, & Solusi)*,. UII Press.
- Syaripudin, E. I., & Tri Putri, M. (2022). Kajian Kategori Penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)*, 1(1), 106–114. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v1i1.150>
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. (2021). *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, , hlm.340-343. Pustaka Rizki Putra.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. (2023). *Mutiara Hadits 5, Jilid V*,. Pustaka Rizki Putra.
- Uii. (2024). <https://dspace.uui.ac.id> Diakses pada Tanggal 02 Juni 2024.
- uinjkt. (n.d.). <https://repository.uinjkt.ac.id> Diakses pada Tanggal 22 Februari 2021.
- Wiroso. (2005). *Jual Beli Murabahah*. UII Press.
- Yazid Afandi. (2009). *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*,. Logung Pustaka.